



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Hadi Yusah Putra, NIK : 1117070101850008, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir di Takengon, Tanggal 01 Januari 1985, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Tempat Tinggal Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 30 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tkn, telah mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Juliani pada tanggal 24 Juni 2012 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 245/09/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama
 1. Nabila Binti Hadi Yusah Putra, perempuan lahir di Lampahan, tanggal 31 Mei 2013;
 2. Nafisa Binti Hadi Yusah Putra, perempuan lahir di Lampahan, tanggal 31 Mei 2013;
 3. Muhammad Bagas Pradana Bin Hadi Yusah Putra, laki-laki lahir di Bener Meriah, tanggal 15 Maret 2018;
 4. Muhammad Abiyan Bin Hadi Yusah Putra, laki-laki lahir di Aceh Tengah, tanggal 15 Agustus 2022.



3. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon berupa;

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
- 2) Kutipan Akta Nikah;
- 3) Kartu Keluarga (KK);
- 4) Akta Kelahiran Anak Pemohon an. Muhammad Bagas Pradana;

4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas nama anak Pemohon an. Muhammad Bagas Pradana, yaitu pada :

1) Kartu Keluarga (KK)

Terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis Muhammad Bagas Pradana yang sebenarnya adalah Muhammad Bagas;

2) Akta Kelahiran

Terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis Muhammad Bagas Pradana yang sebenarnya adalah Muhammad Bagas;

5. Bahwa tujuan perubahan identitas nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

7. Bahwa untuk mengganti atau merubah nama Anak Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Bagas Pradana diubah menjadi Muhammad Bagas;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk mengganti Nama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Bagas Pradana diubah menjadi Muhammad Bagas;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2023, telah hadir Pemohon secara in person menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Yusah Putra, NIK 1117070101850008, yang dikeluarkan pada tanggal 08 April 2021 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117032404130001, atas nama Kepala Keluarga Hadi Yusah Putra, alamat Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2022 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/09/VIII/2012 atas nama Hadi Yusah Putra dan Juliani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh tertanggal 13 Agustus 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-21042018-0001 atas nama Muhammad Bagas Pradana yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2018 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Penunjukan Istri/Suami Anggota Polri Nomor : K/01/156/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Brimob Polda Aceh, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim telah memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahmad Hanafiah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon, nama istrinya Juliani dan mereka menikah pada bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Muhammad Bagas Pradana menjadi Muhammad Bagas;
- Pemohon bermaksud merubah nama anaknya karena adanya kesalahan terhadap penulisan nama anak Pemohon tersebut di data kartu istri Pemohon dan data lainnya di kantor Pemohon sehingga Pemohon ingin merubahnya agar sesuai dengan data yang sudah ada dikantor Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

2. Maulisa Sarati, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Abang Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon karena kakak kandung saksi bernama Juliani dan mereka menikah pada bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Muhammad Bagas Pradana menjadi Muhammad Bagas;
- Pemohon bermaksud merubah nama anaknya karena adanya kesalahan terhadap penulisan nama anak Pemohon tersebut di data kartu istri Pemohon dan data lainnya di kantor Pemohon sehingga Pemohon ingin merubahnya agar sesuai dengan data yang sudah ada dikantor Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Bagas Pradana yang seharusnya bernama Muhammad Bagas pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Ahmad Hanafiah dan saksi Maulisa Sarati;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Juliani dan saat ini beralamat di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana dalam bukti P-1, P-2 dan P-3;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan istrinya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nabila binti Hadi Yusah Putra;
 - b. Nafisa binti Hadi Yusah Putra;
 - c. Muhammad Bagas Pradana bin Hadi Yusah Putra;
 - d. Muhammad Abiyan bin Hadi Yusah Putra;
- Bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah dan memperbaiki nama Anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Bagas Pradana menjadi Muhammad Bagas sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan data diri Anak Pemohon yang telah terdaftar di Kantor Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Yusah Putra, bukti P-2 foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1117032404130001, atas nama Kepala Keluarga Hadi Yusah Putra diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Takengon untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Bagas Pradana menjadi Muhammad Bagas pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Kartu Keluarga (KK), adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil yang memuat tentang peristiwa kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil berdasarkan laporan dari penduduk yang wajib dilaporkan dalam waktu paling

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya peristiwa kelahiran tersebut (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ahmad Hanafiah dan saksi Maulisa Sarati diperoleh fakta bahwa telah terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebenarnya bernama Muhammad Bagas sehingga menjadi tidak sesuai dengan data diri Anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dalam bukti P-5 dan bersesuaian juga dengan keterangan saksi Ahmad Hanafiah dan saksi Maulisa Sarati di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran guna penyesuaian dengan data diri Anak Pemohon yang telah terdaftar di Kartu Penunjukan Istri/Suami Anggota Polri (bukti P-5) sehingga hakim berpendapat bahwasanya nama Anak Pemohon yang benar adalah Muhammad Bagas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Bagas Pradana diubah menjadi Muhammad Bagas telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perubahan nama tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Anak Pemohon, maka nama Anak Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Muhammad Bagas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Anak Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya merubah nama nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Bagas Pradana diubah menjadi Muhammad Bagas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 UU RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Anak Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga Nomor 1117032404130001 dan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-21042018-0001 yang semula tertulis Muhammad Bagas Pradana menjadi Muhammad Bagas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang berwenang diberi kewenangan untuk merubahnya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 08 Februari 2023, oleh kami Heru Setiawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera,

Hakim

Erlin Ritonga, S.H.,M.H.,

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
- PNPB Relas Panggilan e-court	:	Rp. 10.000,-
- Sumpah	:	Rp. 20.000,-
- Meterai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Leges	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 130.000,00,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)